



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata dan mengatur pengelolaan kebersihan dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu serta untuk memberikan keamanan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat perlu diatur Dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 01 Tahun 2004 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 03, Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2005 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kantor adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pengelola Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kebersihan adalah suatu kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal, fasilitas umum, tempat-tempat umum, jalan, perkantoran, aliran sungai, daerah pantai yang bersih bebas dari sampah dan pencemaran limbah lainnya yang tertata rapi, indah dan nyaman dipandang.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
8. Pasar adalah fasilitas umum sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah/Swasta.
9. Pasar Daerah adalah pasar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar sampai radius 300 meter.
11. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
12. Bangunan Pasar adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk jual beli.
13. Rumah Toko adalah bangunan tetap yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar.
14. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar.
15. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli.
16. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling, yang dipergunakan untuk berjualan.
17. Jalan adalah setiap jalan dalam Kabupaten dalam bentuk apapun yang terbuka untuk Lalu Lintas Umum termasuk trotoar;
18. Emper toko adalah suatu areal terbuka antara batas pintu toko dengan bagian trotoar;
19. Jalur hijau adalah suatu garis hamparan tanah yang luas dan menghijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Daerah yang tidak boleh dibangun;
20. Taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah;
21. Sampah adalah semua kotoran yang berasal dari kertas, daun-daun, kepingan kayu, botol dan barang-barang bekas lainnya yang bersifat merusak keindahan;

22. Limbah adalah zat, energi dan atau komponen lain yang dikeluarkan atau dibuat akibat sesuatu proses atau kegiatan baik industri maupun non industri;’
23. Bangunan umum adalah bangunan-bangunan beratap bertiang atau ber dinding yang mempunyai pondasi tersendiri digunakan untuk tempat tinggal, tempat berteduh, bekerja, berusaha memelihara binatang atau menyimpan benda;
24. Halaman adalah semua tanah yang terletak diluar rumah/bangunan, ditanami atau tidak yang terletak di dalam suatu persil;
25. Hewan adalah binatang piaraan seperti sapi, kuda, kambing, babi dan semua binatang piaraan lainnya;
26. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
27. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
28. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk angkutan umum dan dipungut bayaran;
29. Tempat Umum adalah setiap tempat/fasilitas yang dipergunakan oleh masyarakat luas;
30. Sampah Luar Biasa adalah sampah yang melebihi kapasitas rata-rata sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk menata dan mengatur pengelolaan kebersihan serta untuk menjaga ketertiban di masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan Kebersihan dan Ketertiban Umum bertujuan untuk memberikan keamanan, dan kenyamanan serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Setiap orang dan atau Badan Hukum wajib menjaga kebersihan umum dan Ketertiban Umum.

BAB III

TERTIB KEBERSIHAN DAN SARANA KEBERSIHAN

Bagian Pertama

Tertib Kebersihan

Pasal 5

- (1) Setiap sampah atau limbah harus dibuang pada tempat-tempat pembuangan sampah atau limbah yang ditentukan untuk itu.
- (2) Tempat-tempat pembuangan sampah atau limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sarana Kebersihan

Pasal 6

Tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap bengkel, pabrik, restoran/rumah makan dan catering serta perusahaan lainnya wajib menyediakan bak-bak atau tangki sebagai tempat penampungan limbah perusahaan mereka menurut tata cara yang berlaku untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan seperti rumah, kantor, restoran, bengkel, pabrik, hotel, sekolah, rumah-rumah ibadah dan bangunan lainnya wajib menyediakan tempat sampah sebagai tempat

penampungan sampah harian yang dihasilkannya dan bertanggung jawab atas kebersihan dari sampah-sampah yang berceceran di jalan atau halaman sekitar bangunan.

- (2) Tempat-tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam lingkungan / pekarangan masing-masing.

Pasal 8

- (1) Bangunan dengan pekarangan yang cukup luas dan memungkinkan disamping memiliki tong dan keranjang sampah juga dilengkapi lobang-lobang untuk menimbun sampah atau tempat pembakaran sampah.
- (2) Lubang pembakaran sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari jalan, bangunan-bangunan sekitarnya dan pipa air minum, kabel telepon dan kabel listrik.

Pasal 9

Setiap pedagang asongan ataupun bergerobak / pedagang kaki lima harus dilengkapi dengan tempat sampah yang seimbang dengan sampah yang dihasilkan setiap hari.

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan bermotor diwajibkan memiliki kantong sampah bagi para penumpangnya.
- (2) Bagi kendaraan yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan goni penampung kotoran / tinja hewan penariknya dan dijaga selalu dalam keadaan bersih / baik.
- (3) Kusir kendaraan yang ditarik dengan hewan wajib membersihkan air kencing hewan penariknya agar tidak mengganggu lingkungan.

Pasal 11

- (1) Dipinggir jalan dan tempat-tempat keramaian umum lainnya ditempatkan kotak-kotak sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu.
- (2) Kotak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dipelihara oleh masyarakat disekitarnya.
- (3) Bentuk ukuran serta letak penempatan kotak-kotak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pada setiap acara keramaian umum si penanggung jawab acara tersebut wajib menempatkan beberapa orang petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Tugas mengumpulkan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh Kantor/Dinas Kebersihan atas permintaan penanggung jawab acara.

BAB IV PENGATURAN

Pasal 13

Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilaksanakan di daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan usahanya di jalan , trotoar , jalur hijau dan fasilitas umum kecuali dikawasan dan waktu tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
 - b. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;

- c. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan;
 - d. Melakukan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum, arus sungai dan pejalan kaki;
 - e. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Bupati;
 - f. Berpindah tempat dan atau memindahtangankan izin tanpa seizin Bupati;
 - g. Menelantarkan tempat usaha dan/atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
 - h. Tempat usaha dijadikan tempat penyimpanan , penimbunan barang dan/ atau tempat tinggal;
 - i. Memperdagangkan bahan-bahan yang dilarang oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menetapkan kawasan dan perizinan , Bupati mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum , sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya.
 - (3) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat.
 - (4) Untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harus diatur dengan baik tempat, lokasi, jenis dan tenda jualan yang diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Penataan lokasi , waktu dan pengaturan umum lainnya bagi Pedagang Kaki Lima akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati, dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan DPRD .

BAB V PEMBINAAN Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENUMPUKAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH Bagian Pertama Penumpukan Sampah Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk dan menyediakan tempat-tempat tertentu sebagai tempat penumpukan sampah dan sekaligus merupakan pangkalan pengangkutan sampah oleh truk-truk sampah.
- (2) Jam penumpukan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Sampah-sampah harian yang berasal dari rumah-rumah penduduk, perkantoran, hotel, restoran dan lain-lain dibuang, ditumpuk atau diletakkan di tempat-tempat penumpukan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Sampah luar biasa harus diangkut sendiri ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA) atau berkoordinasi dengan Kantor Kebersihan .

Bagian Kedua
Pengangkutan Sampah
Pasal 19

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat juga diangkut langsung oleh petugas kebersihan Desa/Kelurahan dan kemudian diangkut ke tempat penumpukan sampah akhir (TPA).

Pasal 20

Sampah-sampah yang telah ditumpuk pada tempat penumpukan, diangkat dan kemudian diangkut dengan truk-truk sampah ke tempat pembuangan/pemusnahan sampah.

Pasal 21

Waktu pengangkutan sampah dari tempat-tempat pembuangan sampah/pemusnahan sampah dan jam pengambilan sampah-sampah ke rumah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pemusnahan Sampah
Pasal 22

Pemusnahan sampah-sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/ instansi terkait di tempat-tempat pembuangan sampah atau tempat-tempat lainnya yang ditentukan.

Pasal 23

- (1) Pemusnahan sampah dapat juga dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan cara menimbun atau membakarnya di tempat lubang-lubang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemusnahan terhadap kotoran hewan/hajat dilakukan oleh pemilik hewan dengan cara menimbun pada tempat-tempat yang tidak mengganggu lingkungan.

BAB VII
TERTIB PARKIR
Pasal 24

- (1) Setiap pemilik kendaraan wajib menyediakan garase.
- (2) Dilarang memondokan kendaraan di jalan.
- (3) Kendaraan yang rusak atau mogok di jalanan harus dipindahkan oleh pemiliknya selambat-lambatnya 1 x 12 jam sejak mogok.

BAB VIII
TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 25

Dilarang membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

Pasal 26

- (1) Dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam, senjata api di jalan, taman dan tempat umum lainnya dimana sedang diselenggarakan perayaan atau keramaian .
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi para petugas.

Pasal 27

Dilarang bermain layang-layang di jalan umum, jalur hijau, taman kecuali tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang memelihara hewan wajib membuat kandang hewan dan dilarang melepas serta membiarkan hewannya lepas sehingga berkeliaran di jalanan yang dapat merusak pemandangan dan membahayakan lalu lintas umum dan mengganggu lingkungan.
- (2) Setiap orang yang memelihara hewan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kebersihan kandangnya sehingga tidak mengganggu lingkungan.

Pasal 29

Bangkai-bangkai hewan/binatang piaraan harus ditanam oleh dan atas usaha pemiliknya dengan segera selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 Jam, sejak matinya dan sekurang-kurangnya ditanam dengan kedalaman 1 (satu) meter dan dipadatkan dengan baik.

BAB IX TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN LEPAS PANTAI Pasal 30

- (1) Dilarang membuang sampah di sungai, saluran air dan lepas pantai kecuali yang ada kaitannya dengan upacara keagamaan.
- (2) Dilarang mengambil dan memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya kecuali apabila hal tersebut dilaksanakan petugas untuk kepentingan Dinas.

Pasal 31

Perbengkelan, pabrik atau jenis-jenis usaha lainnya dilarang membuang limbah sampah dan kotoran lainnya ke sungai, lepas pantai atau saluran air lainnya.

Pasal 32

- (1) Dilarang mandi dengan telanjang di tempat-tempat terbuka yang tampak dari jalan.
- (2) Dilarang mencuci kendaraan bermotor, memandikan hewan di jalan dan tempat-tempat tertentu yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
- (3) Tempat-tempat terlarang dan tanda larangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dilarang mengambil air dari air mancur, kolam, taman dan tempat lainnya yang sejenis milik Pemerintah Daerah kecuali hal ini dilaksanakan oleh petugas atau untuk kepentingan Dinas.

BAB X TERTIB JALAN, JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM Pasal 33

- (1) Dilarang mengotori dan merusak jalan jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali oleh petugas untuk kepentingan Dinas/instansi terkait.
- (2) Dilarang membuang sampah di jalan jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali pada tempat yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Dilarang menumpuk/menaruh/membongkar bahan-bahan bangunan dan atau bekas bangunan di jalan yang dapat mengganggu lalu lintas umum dalam waktu lebih dari 1 x 12 Jam sejak waktu menurunkan/menumpuk.

Pasal 34

Dilarang membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan jalur hijau, taman, sungai dan tempat umum lainnya.

Pasal 35

Dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

Dilarang menebang, memotong, mencabut dan merusak pohon di jalur hijau, taman-taman serta tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalan kecuali apabila hal tersebut dilaksanakan oleh Petugas untuk kepentingan Dinas dan mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI TERTIB USAHA TERTENTU Pasal 37

Dilarang menempatkan atau berjualan dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau tidak, di jalan, emper toko, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) Dilarang melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran kecuali usaha tersebut diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dilarang melakukan bongkar muat barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali ada izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

Setiap bangunan fasilitas umum baik kantor milik Pemerintah maupun swasta wajib untuk menyiapkan dan menugaskan satuan atau petugas pengamanan.

Pasal 40

- (1) Dilarang menjajakan barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada calon pembeli yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban keamanan, kebersihan dan kenyamanan bagi calon pembeli.
- (2) Dilarang menjajakan barang dagangan seperti kosmetik, alat-alat dapur dan keperluan lainnya dengan masuk rumah tangga kecuali sudah melapor dan mendapat rekomendasi dari Aparat Kelurahan Desa/Lingkungan/Kelompok setempat.
- (3) Dilarang melakukan usaha/kegiatan sebagai tukang pijat kecuali telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Dilarang melakukan usaha/kegiatan meminta-minta/mengemis, pengamen atau usaha lain yang sejenis.
- (5) Dilarang melakukan usaha dengan menggunakan gerobak dorong, becak dan sejenisnya di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

BAB XII
TERTIB PENGHUNI
Pasal 41

- (1) Setiap penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :
 - a. Menanam pohon pelindung atau tanaman hias pada tanah pekarangan, halaman bangunan atau rumahnya dan pada tanah pekarangan rumah;
 - b. Membuang benda yang berbau busuk dan membuang bagian pohon atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu lingkungan keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya sekeliling pada tempat yang telah ditentukan;
 - c. Memelihara jalan masuk pekarangan rumah, memagari atau memberi tembok sekeliling tanah pekarangan minimal 1 (satu) meter dari permukaan tanah;
 - d. Memelihara dan mencegah kerusakan trotoar karena penggunaan oleh penghuni bangunan atau rumah;
 - e. Memberi penerangan lampu pada pekarangan untuk menerangi jalan;
 - f. Membuat bak penampung limbah (tinja), menjaga dan memelihara saluran air tanpa mengganggu kepentingan tetangga/lingkungan.
- (2) Dilarang membongkar atau merubah konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan penghuni sebelum mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 42

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ; dan /atau
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pelanggaran berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun Badan Hukum yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 21 Mei 2007

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 4 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU

I. UMUM

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah pemekaran baru tidak lepas dari permasalahan seperti masalah persampahan, masalah pedagang kaki lima serta permasalahan lainnya yang diperlukan pengaturan guna menciptakan Kabupaten Tanah Bumbu yang bersih, syukur, jujur dan damai (BERSUJUD) sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi setiap orang yang mengunjunginya maupun masyarakatnya.

Sebagai upaya untuk menciptakan kebersihan lingkungan dan ketertiban umum diperlukan payung hukum sebagai landasan menciptakan masyarakat BERSUJUD berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanah Bumbu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

yang dimaksud dengan “Cukup luas” adalah cukup untuk menimbun atau membakar sampah yang tidak mempengaruhi/mengganggu lingkungan sekitarnya.

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
ayat (1)
yang dimaksud dengan “menimbun” adalah memasukan sampah kedalam lubang tanah kemudian ditimbun.

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
ayat (1)
yang dimaksud “garase” adalah tempat untuk menempatkan kendaraan yang berada di halaman rumah.

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Yang dimaksud dengan “gaduh” adalah suara ramai yang tidak enak didengar dan mengganggu, seakan-akan dibuat secara main-main atau kenakalan. Suara ramai yang ditimbulkan oleh perusahaan, pekerjaan, pesta atau pertunjukan yang diizinkan oleh yang berwajib, tidak dapat dikenakan pasal ini

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
yang dimaksud dengan “jalan” adalah jalan yang dilarang Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan usaha/Kegiatan bagi gerobak dan/atau becak.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas